

BAB III

ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT KOTA YOGYAKARTA TERHADAP SABDA RAJA SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO KE-X DALAM KONFLIK INTERNAL

A. Pengantar Pembahasan

Seperti yang telah penulis sampaikan di pembahasan sebelumnya bahwa Peraturan Daerah Istimewa No. 2 Tahun 2015 tentang tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur. Adapun Kewenangan dalam urusan Keistimewaan yang meliputi dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dinyatakan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya di sebut DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keistimewaan adalah Keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. Kewenangan istimewa adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah.

Dalam pembahasan ini penulis akan memaparkan mengenai persepsi masyarakat Kota Yogyakarta terhadap sabdaraja Hamengku Buwono ke-X dalam konflik internal kraton. Penelitian dilakukan dalam bentuk wawancara dan dokumentasi. Penulis akan memaparkan dan menjelaskan permasalahan dalam bab ini adalah bermacam-macam persepsi masyarakat Kota Yogyakarta diberbagai individu. Sehingga munculnya persepsi di setiap orang bervariasi. Adapun yang penulis golongkan dari setiap individu perorangan dalam suatu masyarakat adalah masyarakat pro, masyarakat kontra dan masyarakat netral. Sebagai berikut :

1. Persepsi masyarakat Kota Yogyakarta terhadap Sabdaraja Hamengku Buwono Ke-X dalam konflik internal Kraton :

- Persepsi Masyarakat Pro Sabdaraja Sri Sultan Hamengku Buwono Ke-X
- Persepsi Masyarakat Kontra Sabdaraja Sri Sultan Hamengku Buwono Ke-X
- Persepsi Masyarakat Netral Sabdaraja Sri Sultan Hamengku Buwono Ke-X

2. Persepsi masyarakat terhadap adanya pelanggaran Undang-Undang Keistimewaan No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan dan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur :

- Persepsi Masyarakat Pro Sabdaraja Sri Sultan Hamengku Buwono Ke-X

- Persepsi Masyarakat Kontra Sabdaraja Sri Sultan Hamengku Buwono Ke-X
 - Persepsi Masyarakat Netral Sabdaraja Sri Sultan Hamengku Buwono Ke-X
3. Persepsi masyarakat terhadap Gubernur yang merupakan jabatan Kesultanan Ngayogyakarta, dimana masyarakat berhak mengetahui transparansi pengangkatan Sri Sultan Hamengku Buwono yang akan menjadi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta :
- Persepsi Masyarakat Pro Sabdaraja Sri Sultan Hamengku Buwono Ke-X
 - Persepsi Masyarakat Kontra Sabdaraja Sri Sultan Hamengku Buwono Ke-X
 - Persepsi Masyarakat Netral Sabdaraja Sri Sultan Hamengku Buwono Ke-X

B. Sabdaraja Hamengku Buwono Ke-X

Sabdaraja Yogyakarta 2015 mulai terjadi ketika Raja Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X mengeluarkan sabdaraja di Siti Hinggil Keraton, Kamis, 30 April 2015 pukul 10.00 WIB. Acara ini berlangsung singkat dan digelar secara tertutup. Dalam sabdaraja itu, Sultan menyampaikan pergantian nama GKR. Pembayung yang dinobatkan menjadi GKR. Mangkubumi dan akan

menjadi Gubernur DIY, sekaligus menjadi petersi mahkota Kerajaan Keraton Yogyakarta bukan semata-mata keinginannya, melainkan berdasar petunjuk Tuhan Yang Maha Kuasa dan para leluhur. Peristiwa ini merupakan sabda raja pertama sejak Sultan Hamengkubuwono X naik tahta pada 1989. Sabda Raja, yang disampaikan pada Kamis 30 April 2015. Berikut isinya. (Isi SabdaRaja Kraton Yogyakarta, Opini, *Kedaulatan Rakyat*. 1 Mei 2015).

1. Penyebutan Buwono diubah menjadi Bawono.
2. Tidak lagi menggunakan gelar Khalifatullah (Sebelumnya gelar lengkap Sultan adalah Ngarso Dalem Sampeyan Dalem Inggang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Inggang Jumeneng Kaping Sedasa Ing Ngayogyakarta Hadiningrat).
3. Penyebutan kaping sedasa diganti kaping sepuluh. (Kaping sedasa atau kaping sepuluh sama-sama bermakna kesepuluh, tetapi kata sedasa dikategorikan sebagai krama inggil dalam hierarki bahasa Jawa, yang digunakan untuk sopan-santun atau penghormatan).
4. Mengubah perjanjian antara pendiri Mataram Ki Ageng Giring dengan Ki Ageng Pemanahan
5. Menyempurnakan keris Kanjeng Kyai Ageng Kopek dengan Kanjeng Kyai Ageng Joko Piturun.

Dalem Wironegaran yang merupakan kediaman putri sulungnya yang kini bernama GKR Mangkubumi, Sultan Hamengkubuwono ke-X membacakan secara utuh naskah asli Sabda Raja dan Dhawuh Raja serta

menjelaskannya secara panjang lebar. Menurut Sultan, apa yang dilakukannya semata-mata mengikuti petunjuk Tuhan dan pesan para leluhurnya yang tidak mungkin ia tolak (Isi SabdaRaja Kraton Yogyakarta, Opini, *Kedaulatan Rakyat*. 5 Mei 2015). Pengumuman Sultan tersebut mendapat penolakan dari dalam Kraton terutama dari sejumlah adik laki-laki Sultan yang berpendapat bahwa Sultan telah melanggar paugeran (aturan) Kraton. Di sejumlah tempat terpampang spanduk bertuliskan penolakan. Adapun di kalangan masyarakat menjadi polemik sabdaraja, sehingga munculnya persepsi.

Pengangkatan Gusti Pembayun menjadi polemik baik di internal maupun eksternal keraton itu sendiri, secara langsung maupun tidak langsung pengangkatan itu mengindikasikan bahwa ia adalah penerus takhta Keraton *Ngayogyakarta Hadinigrat*. Jabatan Raja ataupun Sultan di Keraton memang menjadi sebuah *Gray Area* karena keberadaan Undang-Undang keistimewaan, yang mengatur bahwa jabatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Sultan yang bertakhta. *Gray Area* ini dimaksudkan karena kewenangan di dalam internal keraton sepenuhnya dipegang oleh Sri Sultan Hamengku Buwono, tetapi disamping itu melekat juga kewajiban politik untuk menghormati dan menjalankan undang-undang keistimewaan. Pada hakekatnya, Keraton sendiri mempunyai aturan-aturan dasar yang tercantum pada *Paugeran Keraton*. *Paugeran Keraton* itulah yang selama ini menjadi landasan hukum tertinggi yang ada didalam kerajaan, termasuk kriteria penerus takhta Sultan Hamengku Buwono. Selama Keraton berdiri, isi pagueran itu belum pernah diungkapkan pada masyarakat. (<http://daerah.sindonews.com/read/1000461/>

185/sultan-tolak-publikasikan-paugeran-keraton. Diakses pada 20 April 2016).

Kondisi ini menjadi tensi isu pergantian kepemimpinan di Keraton *Ngayogyakarta Hadinigrat* semakin meninggi. Tidak sedikit elemen/kelompok masyarakat yang menolak sabda raja yang diaplikasikan melalui berbagai spanduk bertuliskan “Menolak Sabda Raja, Pejuang Khalifatullah” yang tersebar di berbagai sudut Kota Yogyakarta, terutama di dekat Keraton. GBPH Yudhaningrat langsung memberikan pernyataan bahwa sabdaraja ini berpotensi merusak tatanan (*paugeran*) Kraton Yogyakarta. Pergantian dalam sabdaraja tersebut akan merusak tatanan yang sudah baku dan turun temurun sejak berdiri Kraton Mataram Islam. Perubahan ini juga lebih jauh berpotensi mengubah perjanjian Kraton Yogyakarta dan KNRI. Spanduk-spanduk ini merupakan bentuk propaganda atau ajakan kelompok masyarakat terhadap seluruh elemen masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam perspektif politik, kondisi isu suksesi kepemimpinan di Keraton Yogyakarta menimbulkan dinamika politik yang beragam. Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa posisi Gubernur DIY haruslah diisi oleh seorang laki-laki sesuai dengan sejarahnya, dari Sri Sultan Hamengku Buwono I (Pertama) hingga X (Kesepuluh). (<http://news.viva.co.id/nusantara/jogja/penolakan-bertebaran-disudut-sudut-kota>. Diakses pada 20 April 2016).

GKR Mangkubumi Hamemayu Hayuning Vawono Langgeng ing Mataram. Tidak banyak komentar GKR pembayun setelah ditetapkan menjadi GKR Mangkubumi yang berarti menjadi Puteri Mahakota Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Bahkan puteri pertama Sri Sultan

Hamengku Buwono X itu ingin hati-hati menjawab amanah yang diberikan ayahnya. Gelar tersebut Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi artinya calon raja, Hamemayu Hayuning Bawono. Yudhahadiningrat mengatakan bahwa Sabda Raja bukanlah adat baru di Kraton Yogyakarta. Sabda Raja pernah dikeluarkan oleh Sultan-Sultan Kraton Yogyakarta sebelumnya. Sabdaraja merupakan sabda tertinggi yang dikeluarkan oleh seorang Sultan. Kedudukan Sabdaraja lebih tinggi dibandingkan Sabdatama. Sultan memiliki hak untuk menentukan kapan dan di mana dikeluarkannya sabdaraja.

Kondisi sosial politik Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) atau Jogja mulai menghangat. Hal ini merupakan implikasi keluarnya dua Sabda Raja. Sabda Raja I disampaikan Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X selaku Raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat pada Kamis (30/4/2015). Sabda Raja telah menimbulkan gejolak serius di internal kraton maupun masyarakat luas, khususnya di Jogja. Pro dan kontra bermunculan. Pihak pro mendasarkan pilihan karena Sabda Raja merupakan hak prerogatif HB X. Sedangkan pihak kontra menilai substansi Sabda Raja telah melenceng dari tatanan (*paugeran*) Keraton Yogyakarta.

Kondisi ini jika semakin memanas rentan menimbulkan petaka konflik politik. Keraton Yogyakarta sebagai episentrum budaya Yogyakarta, Jawa, bahkan nusantara sedang diuji keteladanan dan kemampuannya mengelola potensi konflik. Keistimewaan Jogja salah satunya dicirikan oleh kondisi sosil budaya yang *adem*, *ayem*, dan nirkonflik. Keistimewaan DIY adalah aset nasional. Status ini penting dipertanahkan di tengah gempuran arus globalisasi. Pihak kraton mesti

menempatkan rakyat dan paugeran di atas segalanya. Sejarah kelim dalam budaya kraton yang kerap menampilkan suksesi kepemimpinan secara berdarah-darah jangan sampai diulangi. Semoga Kraton Yogyakarta tetap damai dan Jogja tetap istimewa. (<https://www.selasar.com/politik/petaka-politik-pasca-sabda-raja>. Diakses pada 21 Mei 2016).

Selain itu, masih ada saudara-saudara Sultan yang laki-laki juga merasa memiliki hak untuk itu. Lain halnya kalau Sultan memang tidak punya saudara laki-laki, sehingga hal inilah yang kemudian juga memicu konflik di kalangan keluarga Kasultanan Yogyakarta dan terpaksa ikut melibatkan masyarakat Yogyakarta. Sebab ini juga sebenarnya bukan karena soal sensitif gender atau bukan, tapi ini lebih pada masalah budaya, tradisi, dan adat. Mau tidak mau hal ini melibatkan masyarakat baik secara psikologis atau pun kepentingan-kepentingan lain. Karena ini juga berkaitan dengan siapa yang akan memimpin Yogyakarta selanjutnya setelah Sri Sultan Hamengku Buwono X.

C. Pandangan Umum Masyarakat Pro, Kontra dan Netral Terhadap Sabda Raja Sri Sultan Hamengku Buwono X

Secara umum, dalam persepsi masyarakat menyatakan tanggapan-tanggapannya mengenai polemik sabda raja Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam konflik internal keraton Yogyakarta. Dalam hal ini, terdapat tiga golongan masyarakat yaitu masyarakat Pro, Kontra dan Netral terhadap sabda raja yang dikeluarkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X. Adapun bermacam-macam persepsi masyarakat Kota Yogyakarta diberbagai

individu, sehingga munculnya persepsi di setiap orang bervariasi. Dapat dilihat pada komposisi berdasarkan persepsi masyarakat Yogyakarta dalam tabel sebagai berikut ini :

Tabel 3.1

Komposisi Masyarakat Berdasarkan Persepsi

No.	Persepsi Masyarakat	Jumlah
1	Pro	32
2	Kontra	43
3	Netral	15
Total		90

Sumber : Data Primer

Persepsi Masyarakat Yogyakarta memberikan tanggapan mengenai polemik sabda raja, masyarakat dengan kesediaan pemikiran untuk saling memberikan tanggapannya yang juga menjadi unit analisa data. Masyarakat pro, kontra dan netral memaparkan berbagai argumentasinya dengan mengatasmakan gambaran pandangan masyarakat secara umum, dalam menanggapi polemik sabda raja Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam konflik internal keraton Yogyakarta, akan lebih lanjut lagi dibahas di sub bab selanjutnya. Adapun dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2

**Peta Persepsi Masyarakat Kota Yogyakarta Terhadap Sabda Raja Sri Sultan
Hamengku Buwono X Dalam Konflik Internal Keraton**

No.	Masyarakat	Persepsi Masyarakat Kota Yogyakarta Terhadap Sabda Raja Sri Sultan Hamengku Buwono X Dalam Konflik Internal Keraton
1	Pro	<p>Saya pribadi apabila Yogyakarta dipimpin oleh seorang ratu, saya terima-terima saja asalkan mampu membuat masyarakat lebih baik, makmur dan sejahtera. (Pak Joko)</p> <p>Kalau saya justru setuju, Keraton Yogyakarta harus juga berubah tidak bisa kaku seperti dulu, karena masyarakatnya berubah. Diluar ada motivasi apa, Sultan adalah rajanya orang Yogyakarta, jadi kalau mengeluarkan Sabda Raja ya harus diikuti. (Pak Gobang)</p> <p>Keraton Yogyakarta seharusnya adanya perubahan untuk mengikuti kemajuan pada saat ini, bagus juga ketika Jogja dipimpin seorang ratu. (Ibu Yuli)</p> <p>Sebagai masyarakat biasa saya setuju karena kita bisa ketahui saja bahwa anak Sri Sultan Hamengku Buwono X semuanya perempuan asalkan mampu memimpin Yogyakarta agar tetap istimewa dan berhati nyaman. (Ibu Triani)</p> <p>Menurut saya pribadi sebagai masyarakat Yogyakarta dengan</p>

		<p>adanya sabdaraja itu bagus karena dunia sudah semakin maju jadi Jogja butuh perubahan asalkan dapat mempertahankan nilai-nilai keistimewaan. (Pak Sunarto)</p> <p>Ini menjadi hal yang baru ketika Keraton Yogyakarta di pimpin oleh seorang Ratu Kerajaan, saya sangat setuju karena hal ini sangat langka jika kita melihat seorang perempuan menjadi ratu. (Pak rahmat)</p>
2	Kontra	<p>Ketika Jogja di pimpin oleh seorang ratu sangatlah mengkwatirkan kami masyarakat yogyakarta, karena dalam sepengetahuan saya dalam konteks keislaman yang berhak untuk memimpin itu adalah seorang laki-laki bahkan tidak di anjurkan seorang pemimpin itu seorang perempuan karena sebagaimana pun sekuatnya seorang perempuan itu tetap lemah dalam berfikir atau lemah dalam segala hal. (Pak Kusnadi)</p> <p>Sri Sultan Hamengku Buwono yang pertama sampai sekarang yaitu seorang laki-laki bukan seorang perempuan karena ini menjadi simbolitas dari para leluhur Keraton Jogja jadi tidak perlu diganggu-gugat. (Pak Supardi)</p> <p>Dalam aturan yang saya pahami selama ini menjadi masyarakat asli Yogyakarta. Jika Sultan tidak mempunyai anak laki-laki yang penerusnya adalah adiknya atau anak adiknya. Kesultanan Yogyakarta ini kan dari Kesultanan Mataram Islam, Jadi tidak ada raja dari perempuan dan hal ini sangat bertentangan dalam</p>

	<p>umat muslim. (Pak Suryo)</p> <p>Polemik mencuat saat Sri Sultan mendapat tentangan dari internal keraton terutama dari adik laki-laknya. Pertentangan keras ini terjadi karena sabda raja dianggap menghilangkan kemampuan Kasultanan Yogyakarta untuk memilih pemimpinnya. (Pak Hardiman)</p> <p>Ketika seorang ratu yang memimpin keraton Yogyakarta, saya yakin awalnya akan terjadi banyak konflik dan pertntangan terutama dalam umat islam. (Penjaga Mesjid Gede Keraton)</p> <p>Apabila Jogja dipimpin oleh seorang ratu keraton Yogyakarta haruslah merubah aturannya juga, karena hal ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk melakukan perubahan aturan dan aturan yang di rubah haruslah berpihak terhadap masyarakat agar jogja tetap istimewa. (Pak Karsono)</p> <p>Dalam masalah seorang ratu yang memimpin jogja, kita sebagai masyarakat sendiri bisa pahami bahwa Sri Sultan Hamengku Buwono ke-X ini tidak punya keturunan laki-laki. Tapi menurut isu-isu yang beredar di lingkungan masyarakat dalam pengangkatan GKR Pembayun menjadi Putri Mahkota bergelar GKR Mangkubumi yang dikuatkan dengan Sabda Raja dikhawatirkan akan memicu polemik. Bukan saja di internal keraton, polemik juga akan terjadi di masyarakat. (Pak Maryono)</p>
--	---

		<p>Dalam aturan yang saya pahami selama ini menjadi orang asli Yogyakarta. Jika Sultan tidak mempunyai anak laki-laki ya penerusnya adalah adiknya atau anak adiknya. Kesultanan Yogyakarta ini kan dari Kesultanan Mataram Islam, Jadi tidak ada raja dari perempuan. (Pak Budi)</p> <p>Keraton Yogyakarta tidak akan istimewa lagi ketika dipimpin oleh seorang perempuan yang di angkat menjadi puteri mahkota, bahkan keistimewaan Jogja akan luntur tidak sama seperti yang dahulunya. (Pak Suroso)</p> <p>Jika Daerah Istimewa Yogyakarta dipimpin oleh seorang Ratu maka sistem pemerintahan akan “kacau”, karena semua aturan yang akan di buat berubah total dan bahkan keistimewaan jogja akan mulai hilang. (Pak Hardiman)</p> <p>Kalau kita berbicara tentang munculnya sabdaraja Sri Sultan Hamengku buwono X menjadi salah satu penghinaan terhadap para leluhur kraton Yogyakarta. (Pak Suratman)</p> <p>Dalam tradisi Mataram Islam, pemimpin adalah dari garis keturunan laki-laki. Mereka menilai sabda raja akan menghilangkan tradisi tersebut sehingga menimbulkan konflik yang berkelanjutan. (Ibu Tri Wati)</p>
3	Netral	<p>Tidak ada masalah juga jika nantinya penerus Sultan adalah wanita dalam hal ini putrinya sepanjang bisa menjaga nilai-nilai budaya leluhur yang diterapkan pada era modernisasi seperti</p>

		<p>sekarang ini. Justru jika reaksi yang muncul dari adiknya menandakan bahwa mereka juga ingin berkuasa, bukan semata-mata menjaga nilai budaya. (Pak Sukanto)</p> <p>Sebagai masyarakat biasa tidak perlu mengikut campur urusan internal keraton, kami ikuti saja apa yang di keluarkan oleh raja kami karena itu keputusan yang sudah di tetapkan dan apabila keraton Yogyakarta akan dipimpin oleh ratu sebagai puteri mahakota maka kami ikuti saja. (Pak Jamal)</p> <p>Kami sebagai warga kecil manut-manut saja asalkan keputusan yang di buat Sri Sultan Hamengku Buwono X tidak bertentangan dengan masyarakat dan demi kebaikan keraton Yogyakarta kedepan. (Ibu Yati)</p> <p>Kami sebagai masyarakat kecil tidak perlu mengganggu gugat peraturan yang sudah di keluarkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X dan kami patuhi aturan yang sudah di keluarkan asalkan aturan yang di buat untuk membuat masyarakat sejahtera. (Pak Kardi)</p> <p>Apa yang terjadi saat ini sangat jelas memprihatinkan. Karena Kraton Yogyakarta, bagaimana pun adalah sebuah panutan. Sultan, secara pribadi maupun sebagai tokoh utama kesultanan di Yogyakarta juga masih sangat dihormati oleh masyarakat Yogya. (Ibu Salma)</p> <p>Keputusan yang di buat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X</p>
--	--	---

		itu secara mutlak masyarakat kecil tidak perlu mengganggu. Kami ikuti apa yang di buat oleh Sri Sultan karena itu keputusan para leluhur. (Pak Yono)
--	--	--

Sumber : Data Primer

D. Deskripsi Responden

1. Deskripsi Responden Menurut Jenis Kelamin


Penulis menggunakan pendeskripsian responden yang berdasarkan jenis kelamin responden. Berikut ini sesuai dengan perhitungan yang telah penulis lakukan dalam penelitian ini terhadap data yang telah terkumpul 90 orang responden berdasarkan komposisi umumnya terbagi dalam beberapa kelompok seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3

Deskripsi Responden Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1	Laki-laki	67	74.4
2	Perempuan	23	25.6
Jumlah		90	100

Sumber : Data Primer



Sumber : Data Primer

Berdasarkan data yang penulis kumpulkan, maka bisa kita lihat pada tabel diatas bahwa jumlah responden laki-laki lebih banyak dari pada responde perempuan, yaitu sebanyak 67 responden (72.4%) sedangkan responden perempuan berjumlah 23 responden (25.6%).

2. Deskripsi Responden Menurut Usia


Penulis menggunakan pendeskripsian responden yang berdasarkan usia responden. Berikut ini sesuai dengan perhitungan yang telah penulis lakukan dalam penelitian ini terhadap data yang telah terkumpul 90 orang responden berdasarkan komposisi umumnya terbagi dalam beberapa kelompok seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4

Deskripsi Responden Menurut Usia

No.	Usia	Jumlah	%
1	< 30 tahun	15	16.7
2	31-40 tahun	26	28.9
3	41-50 tahun	37	41.1
4	> 50 tahun	12	13.3
Jumlah		90	100

Sumber : Data Primer



Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa kelompok usia respondennya bervariasi. Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa kelompok umur responden yang berusia < 30 tahun sebanyak 15 orang (16.7%), yang berusia 31-40 tahun sebanyak 26 orang (28.9%), yang berusia 41-50 tahun sebanyak 37 orang (41.1%), dan responden > 50 tahun sebanyak 12 orang (13.3%).

3. Deskripsi Responden Menurut Pekerjaan


Penulis menggunakan pendeskripsian responden yang berdasarkan pekerjaan responden. Berikut ini sesuai dengan perhitungan yang telah penulis lakukan dalam penelitian ini terhadap data yang telah terkumpul 90 orang responden berdasarkan komposisi umumnya terbagi dalam beberapa kelompok seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5

Deskripsi Responden Menurut Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Jumlah	%
1	Tukang Becak	37	41.1
2	Pedagang Kaki Lima	29	32.2
3	Pelajar/Mahasiswa	16	17.8
4	Lainnya	8	8.9
Jumlah		90	100

Sumber : Data Primer



Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa kelompok responden yang berlatar belakang pekerjaannya tukang becak sebanyak 37 orang (41.1%), responden yang pekerjaannya pedagang kaki lima 29 orang (32.2%), responden yang pekerjaannya sebagai pelajar/mahasiswa 16 orang (17.8%), dan pekerjaan lainnya 8 orang (8.9%).

E. Persepsi masyarakat Kota Yogyakarta terhadap Sabdaraja Hamengku Buwono Ke-X dalam konflik internal Keraton

1. Persepsi Masyarakat Pro Sabdaraja Sri Sultan Hamengku Buwono Ke-X

Dalam wawancara dengan penulis, Pak Joko (7 September 2015) mengatakan adapun tanggapan dari masyarakat dengan keluarnya sabdaraja, karena dengan adanya sabdaraja beberapa tahun kedepan Kota Yogyakarta akan dipimpin oleh seorang ratu dan ini menjadi hal yang baru bagi masyarakat Yogyakarta. Sekarang masyarakat Yogyakarta di gemparkan dengan keluarnya sabda raja Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam hal pengangkatan GKR Pembayun menjadi Putri Mahkota bergelar GKR Mangkubumi yang dikuatkan dengan Sabda Raja. Kita bisa saja melihat sendiri dalam sejarah bahwa dahulu Indonesia juga dipimpin oleh seorang perempuan yaitu Ibu Megawati.

“Saya pribadi apabila Yogyakarta dipimpin oleh seorang ratu, saya terima-terima saja asalkan mampu membuat masyarakat lebih baik, makmur dan sejahtera”

Beliau menyatakan bahwa ada yang pro dengan Sabda Raja ada pula yang kontrak terhadap Sabda Raja Sri Sultan. Kalau saya sendiri sebagai masyarakat biasa justru terima saja karena itu keputusan Sri Sultan Hamengku Bowono sebagai Raja. Keraton Yogyakarta seharusnya juga melakukan berubah yang lebih baik lagi dan tidak boleh kaku seperti dulu, karena atas perkembangan global masyarakat pun harus memiliki jiwa perubahan sesuai dengan perkembangan pada saat ini. Apapun yang telah diputuskan oleh Sultan adalah rajanya orang Yogyakarta, jadi kalau mengeluarkan Sabda Raja seharusnya semua masyarakat mendukungnya. Apapun yang terjadi tidak ada masalah juga jika nantinya penerus Sultan adalah wanita dalam hal ini putrinya sepanjang bisa menjaga nilai-nilai budaya leluhur yang diterapkan pada era modernisasi seperti sekarang ini. Justru jika reaksi yang muncul dari adiknya menandakan bahwa mereka juga ingin berkuasa, bukan semata-mata menjaga nilai budaya, ungkapan Gobang (39), warga Timoho yang juga seorang budayawan local.

Sementara itu adapun yang penulis mewawancarai yaitu Pak Jono menuturkan bahwa sebagai rakyat biasa harus diikuti seluruh kaulah/rakyatnya terutama masyarakat Yogyakarta, tapi karena sabdaraja itu bervariasi atau anggapan dari kerabat kraton sendiri yang ada hubungannya dengan kraton itu tidak sependapat dengan keluarnya sabdaraja Sri Sultan Hamengku buwono X.

“Menurut saya pribadi sebagai masyarakat Yogyakarta dengan adanya sabdaraja itu bagus”

karena ada sesuatu atau permasalahan raja pasti mengeluarkan sabda dan ini hubungannya sangat jelas. Dalam konteks raja yang bertahta sekarang itu mengeluarkan sabda intinya karena beliau tidak punya keturunan laki-laki. Lalu tentu jelas anak perempuan pertama yang melanjutkan tahta ayahnya (*Wawancara* dengan Pak Jono 45 tahun, *Tukang Becak Malioboro* pada Sabtu 5 September 2015). Begitulah yang terjadi pada masyarakat Yogyakarta dan keluarga adik HB X yang menuntut untuk berjalan dengan sistem demokrasi, sehingga ada pertentangan dengan ‘aturan main’ kerajaan di mana sabda raja adalah wahyu dari Tuhan yang mau tidak mau harus diterima.

Dalam wawancara dengan penulis, Ibu Yuli (7 September 2015) mengatakan Adapun tanggapan dari masyarakat dengan keluarnya sabdaraja, karena dengan adanya sabdaraja beberapa tahun kedepan Kota Yogyakarta akan dipimpin oleh seorang ratu dan ini menjadi hal yang baru bagi masyarakat Yogyakarta. Kita bisa saja melihat sendiri dulu Indonesia juga dipimpin oleh seorang perempuan yaitu Ibu Megawati. Saya pribadi apabila Yogyakarta dipimpin oleh seorang ratu, saya terima-terima saja asalkan mampu membuat masyarakat lebih baik, makmur dan sejahtera.

“Ini menjadi hal yang baru ketika Keraton Yogyakarta di pimpin oleh seorang Ratu Kerajaan, saya sangat setuju karena hal ini sangat langka jika kita melihat seorang perempuan menjadi ratu”. (Pak rahmat) Dengan menghapuskan Khalifatullah itu kan tidak menghapuskan peran keagamaannya. Beliau kan memberi gelar di belakang namanya dengan Langgenging Panotogomo. Justru ada penekanan untuk melanggengkan peran di dalam menata agama di masyarakat itu. Mudah-mudahan saja

implementasinya tentu, karena ini kasultanan ya bagaimana sejarah kelahirannya sebagai sebuah kasultanan Islam tidak akan hilang.

Tentu saja jika dilogika, bagaimanalah bisa dua sistem nilai kekuasaan yang bertolak belakang tersebut bisa disandingkan dengan damai. Maka menjadi wajar jika “konflik” ini muncul. Sampai dipasang banyak spanduk propaganda yang menyatakan penolakan terhadap sabda raja di sekitar Kauman terutama. Selain itu, perkara ini tentu sangat berhubungan dengan sistem kekerabatan keraton. Mungkin saja, alasan terpilihnya GKR Mangkubumi sebagai ratu Yogyakarta salah satunya adalah alasan hubungan darah. Lalu yang menjadi pertanyaan, mengapa pula rakyat harus protes. Jika memang sistem demokrasi ini merupakan alasan utama, mengapa baru sabda sultan yang sekarang yang ramai ditolak dan dibicarakan oleh rakyat. Sedangkan kita tahu, demokrasi di Indonesia sudah tumbuh sejak lama. Mengapa tak diterima saja sabda raja ini, seperti layaknya penerimaan masyarakat terhadap sabda raja sebelum-sebelumnya. (<http://regional.kompas.com/read/2015/05/11/16070761/Polemik.soal.Sabda.Raja.Masih>. di akses pada 5 Mei 2016).

“Kalau saya justru setuju, Keraton Yogyakarta harus jga berubah tidak bisa kaku seperti dulu, karena masyarakatnya berubah. Diluar ada motivasi apa, Sultan adalah rajanya orang Yogyakarta, jadi kalau mengeluarkan Sabda Raja ya harus diikuti.”

Justru dengan mencabut "Khalifatullah" justru keraton menuju perubahan modernisasi. Keraton Yogyakarta tidak milik salah satu agama saja, namun warga Yogyakarta juga memiliki beragam agama. Tidak ada

masalah juga jika nantinya penerus Sultan adalah wanita dalam hal ini putrinya sepanjang bisa menjaga nilai-nilai budaya leluhur yang diterapkan pada era modernisasi seperti sekarang ini. Justru jika reaksi yang muncul dari adiknya menandakan bahwa mereka juga ingin berkuasa, bukan semata-mata menjaga nilai budaya, ungkapnya. ucap Gobang (39), warga Timoho yang juga seorang budayawan lokal.

Di samping itu, adapun masyarakat Kota Yogyakarta mengakui Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sultan Hamengku Bawono X sebagai Raja Keraton Yogyakarta. Berbagai tanggapan dari masyarakat mereka pasrahkan saja semua ke keraton, dan tetap mengakui Sultan sebagai raja sekaligus gubernur, dengan tugas yang sudah diatur undang-undang. Sebab melalui Undang-undang Keistimewaan Keraton Yogyakarta terintegrasi dengan Pemerintah Daerah. Akibatnya, apapun yang berkaitan dengan Keraton juga ikut berkaitan dengan kepentingan masyarakat Yogyakarta. Sri Sultan Hamengku Buwono mengeluarkan Sabda Raja yang intinya adalah mengangkat puterinya, bernama GKR. Pembayun yang menjadi GKR. Mangkubumi menjadi puteri mahkota. Walaupun Sultan membantah bahwa pengangkatan puteri mahkota, akan menjadikan GKR. Mangkubumi menjadi raja kelak, tapi hal itu sebenarnya tidak bisa dipungkiri, mengingat GKR. Mangkubumi telah duduk di *watu gilang* yang merupakan sebuah prosesi sakral dalam Keraton. (<http://nasional.tempo.co/read/news/2015/05/14/07866620konfikkeraton-yogya-bukan-soal-raja-tapi-jabatan-gubernur>. Diakses pada 5 Mei 2016).

“Menurut saya pribadi sebagai masyarakat Yogyakarta dengan adanya sabdaraja itu bagus karena dunia sudah semakin maju jadi Jogja butuh perubahan asalkan dapat mempertahankan nilai-nilai keistimewaan”.

(Pak Sunarto)

Mengenai GKR. Pembayung yang dinobatkan menjadi GKR. Mangkubumi dan akan menjadi Gubernur DIY, sekaligus menjadi peteri mahkota Kerajaan Keraton Yogyakarta. Sultan HB X mengeluarkan dhawuh raja yang berisi perubahan nama putri sulungnya, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pembayun, menjadi GKR Mangkubumi Hamemayu Hayuning Bawono Langgeng Ing Mataram.

Hingga saat ini, Kasultanan Yogyakarta merupakan Kasultanan yang masih tetap terkenal dengan eksistensinya menjaga budaya, adat istiadat serta tradisi sekalipun sudah bergabung dengan pemerintahan Indonesia. Namun, dengan adanya konflik internal yang terjadi di kalangan keluarga Kasultanan Yogyakarta akhirnya memaksa masyarakat turut terlibat karena kepedulian masyarakat yang mulai mempertanyakan eksistensi Kasultanan Yogyakarta. Karena itu, selayaknya Kasultanan Yogyakarta harus tetap menjaga eksistensinya baik itu oleh kalangan internal kasultanan sendiri maupun oleh masyarakat Yogyakarta.

2. Persepsi Masyarakat Kontra Sabdaraja Sri Sultan Hamengku Buwono Ke-X

Dalam wawancara dengan penulis, Pak Kusnadi 55 Tahun Pedagan kaki lima 0 Km (17 September 2015) mengatakan bahwa di pimpingnya Yogyakarta adalah seorang perempuan karena saya sendiri menjadi warga jogja walaupun sebagian dari gunung kidul tapi masuk jogja juga. Jogja itu bisa dikatakan istimewa dari bentuk segi keramatamaannya yang menjujung tinggi norma-norma etika Jawanya masih kental, jogja sendiri sebenarnya menurut kepribadian diri saya adalah suatu bagian daerah yang sangat memiliki daya tarik baik itu dari kalangan wisatawan tapi yang jelas daya tarik itu bukan yang dimasuk dengan tempat wisatanya begitu masuk jogja orang-orang rasa berat untuk meninggalkan jogja. Jogja sendiri kan memang tempat yang paling bersejarah, secara global masalah pemerintahan ini, misalkan tahun kedepan jogja ini di pimpin oleh seorang ratu saya berfikir bahwa itu akan semakin bahaya dan terjadi keguncangan dalam konteksnya karena jogja sendirikan sudah jelas-jelas pecahan dari kerajaan mataram pada saat perjanjian giyanti.

“Ketika jogja di pimpin oleh seorang ratu sangatlah mengkwatirkan kami masyarakat yogyakarta, karena dalam sepengetahuan saya dalam konteks keislaman yang berhak untuk memimpin itu adalah seorang laki-laki bahkan tidak di anjurkan seorang pemimpin itu seorang perempuan karena sebagaimana pun sekuatnya seorang perempuan itu tetap lemah dalam berfikir atau lemah dalam segala hal”.

Dalam masalah seorang ratu yang memimpin jogja, kita sebagai masyarakat sendiri bisa pahami bahwa Sri Sultan Hamengku Buwono ke-X ini tidak punya keturunan laki-laki. Tapi menurut isu-isu yang beredar di lingkungan masyarakat dalam pengangkatan GKR Pembayun menjadi Putri Mahkota bergelar GKR Mangkubumi yang dikuatkan dengan Sabda Raja dikhawatirkan akan memicu polemik. Bukan saja di internal keraton, polemik juga akan terjadi di masyarakat. Agar tidak terjadi perpecahan di dalam keraton Yogyakarta dan polemik di masyarakat Yogyakarta sebaiknya Sri Sultan Hamengku Buwono X menjelaskan masalah yang terjadi terkait perubahan nama dan pengangkatan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi.

Mungkin akan menjadi pertanyaan besar bagi teman-teman sekalian mengenai kondisi Kota Yogyakarta sekarang ini yang sedikit terlihat “kacau dalam sistem pemerintahannya” setelah Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Raja Keraton Yogyakarta dan Gubernur DIY yang telah mengeluarkan sabdanya. Hal ini sangatlah menggetarkan dan mengguncang seluruh masyarakat Yogyakarta khususnya, bahkan seluruh masyarakat Indonesia pun dibuat terguncang akan pemberitaan ini. (*Wawancara* dengan Pak Kusnadi 55 tahun, *Pedagang Kaki Lima 0 Km.* pada 17 September 2015).

Sebenarnya hal dasar yang membuat adanya pertentangan atau penolakan rakyat terhadap sabda raja adalah adanya pertentangan sistem nilai legitimasi kekuasaan. Sebelumnya, aturan yang ada pada pemerintahan berbentuk kerajaan adalah bahwa *suara raja adalah suara Tuhan*. Jika Sri

Sultan Hamengku Buwono bersabda seharusnya rakyat akan serta merta menerima, karena yakin bahwa sabda sultan adalah wahyu dari Tuhan. Namun kita tahu persis bahwa yang kita hadapi sekarang di Indonesia adalah bentuk pemerintahan yang serba demokrasi. Sedangkan prinsip demokrasi adalah *vox populi, vox dei (suara rakyat adalah suara Tuhan)*. Atau yang sering kita dengar yang lain mengenai prinsip demokrasi oleh Abraham Lincoln adalah *dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat*. Maka yang terjadi sekarang adalah, ketika sabda raja dari Sri Sultan ini terlontar, justru sabda tidak bisa serta merta diterima lalu segera diwujudkan. Rakyat dan setidaknya keluarga dari adik Sri Sultan menghendaki untuk mendiskusikan atau memusyawarahkan perkara sabda raja tersebut, demi rakyat. Selain itu, karena sistem demokrasi yang diterapkan, maka rakyat merasa berhak untuk berbicara dan berkomentar terhadap raja mereka, yang notabene-nya (seharusnya) mereka anggap sebagai utusan Tuhan di dunia. (<http://regional.kompas.com/read/2015/05/11/6070761/Polemik.soal.Sabda.Raja.Masih.Terjadi>. Di akses pada 8 Mei 2016)

Kalau kita berbicara tentang munculnya sabdaraja Sri Sultan Hamengku buwono X menjadi salah satu penghinaan terhadap para leluhur kraton Yogyakarta. Kita berkaca dari Sri Sultan Hamengku buwono I sampai dengan Sri Sultan Hamengku buwono X Daerah Istimewa Yogyakarta dipimpin oleh seorang raja bukan seorang ratu. Oleh sebab itu ketika Kraton Yogyakarta dipimpin oleh seorang ratu maka hilanglah keistimewaan Yogyakarta dan perjanjian-perjanjian para leluhur. “Saya sendiri berpendapat Yogyakarta tidak akan istimewa lagi ketika Yogyakarta

dipimpin oleh seorang ratu” (*Wawancara dengan Pak Suratman 48 tahun, masyarakat sekitar kraton pada Jum’at 9 Oktober 2015*).

Baru kali ini ada sabda raja yang dipermasalahkan. Bahkan tidak ada pada zaman Sri Sultan Hamengku Buwono IX sekalipun. Rakyat mengindahkan *suara raja adalah suara Tuhan*. Ada sebuah tulisan mengenai sistem kerajaan yang ada di Asia Tenggara bahwa rakyat di Asia Tenggara sangat patuh terhadap perkataan rajanya. Raja mereka dianggap raja setengah dewa atau *lord king*. Karena mereka percaya bahwa raja adalah utusan dewa, yang segala perkataannya adalah wahyu dari dewa, sehingga tidak mungkin dibantah. Apa yang disabdakan oleh raja, maka rakyat akan berbesar hati untuk menerimanya. Kehidupan masyarakat kerajaan di Asia Tenggara seperti lakon ketoprak.

Begitulah yang terjadi pada masyarakat Yogyakarta dan keluarga adik Sri Sultan Hamengku Buwono X yang menuntut untuk berjalan dengan sistem demokrasi, sehingga ada pertentangan dengan “aturan main” kerajaan di mana sabda raja adalah wahyu dari Tuhan yang mau tidak mau harus diterima. “Saya sekadar melaksanakan kewajiban. karena eyang leluhur mengatakan, bahwa ini perintah Tuhan Yang Maha Kuasa,” ujar Sri Sultan HB-X dalam wawancaranya bersama tvOne, Jumat, 8 Mei 2015. Pun dengan keyakinan Sri Sultan HB-X sendiri bahwa kewajibannya adalah melaksanakan perintah leluhur. Entah tujuannya untuk apa di balik perintah leluhur tersebut, sultan sendiri mengaku tidak tahu karena ia hanya melaksanakan amanah yang diberikan padanya.

Selain itu, perkara ini tentu sangat berhubungan dengan sistem kekerabatan keraton. Mungkin saja, alasan terpilihnya GKR Mangkubumi sebagai ratu Yogyakarta salah satunya adalah alasan hubungan darah. Jika tabir kekuasaan diserahkan kepada adik Sri Sultan HB-X atau misalnya suami dari putri mahkota sultan, maka darah murni Hamengku Buwono akan *mandeg*. Bisa-bisa putus darah Hamengku Buwono pada sultan Yogyakarta jika yang menggantikan Sri Sultan HB-X adalah “orang biasa” atau bukan keturunan yang seharusnya digariskan untuk memimpin. Maka, jika mengindahkan darah murni Hamengku Buwono, tak heran jika pemimpin Mataram selanjutnya memang harus merupakan anak sulung dari sultan.

“Ketika seorang ratu yang memimpin keraton Yogyakarta, saya yakin awalnya akan terjadi banyak konflik dan pertentangan terutama dalam umat islam”. (Penjaga Mesjid Gede Keraton)

Polemik mencuat saat Sri Sultan mendapat tentangan dari internal keraton terutama dari adik laki-lakinya. Pertentangan keras ini terjadi karena sabda raja dianggap menghilangkan kemampuan Kasultanan Yogyakarta untuk memilih pemimpinnya. "Dalam tradisi Mataram Islam, pemimpin adalah dari garis keturunan laki-laki. Mereka menilai sabda raja akan menghilangkan tradisi tersebut," kata Karsono. Meski mendapat penolakan dari adik raja, Karsono menilai, jalan putri Sri Sultan, GKR Mangkubumi menjadi raja masih panjang. Sebab, Sri Sultan sendiri belum bisa menentukan kelanjutan sikapnya pascamengubah nama GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi dalam dawuh (sabda raja) kedua.

Lebih lanjut, kata Karsono, pertentangan yang ditunjukkan adik-adik Sultan HB X sangat berbau kekuasaan ketimbang keinginan mempertahankan tradisi. "Kalau di Yogyakarta yang jadi perebutan itu adalah posisi gubernuran dan aset kesultanan yang besar. Bahkan lebih besar dari kasunanan di Surakarta. Dalam kasus dawuh raja ini, masyarakat Yogyakarta juga tidak terlalu mempermasalahkan," kata Karsono. (<http://daerah.sindonews.com/read/1000928/189/kekuasaan-penyebab-sabda-raja-terus-jadi-polemik-141519196>. Diakses pada 22 Juni 2016)

Aturan di keraton adalah kepemimpinan bergelar *khalifatullah* (khalifah Allah) yang jelas berbau Islam. Kita tahu bahwa tabir kepemimpinan dalam islam bergaris pada laki-laki atau patrilineal. Maka sejak dahulu, pemimpin keraton diyakini harus laki-laki. Dapat dijelaskan pula dalam Islam, mengapa tabir kekuasaan setelah Rasulullah harus Abu Bakar dan bukannya Fatimah yang notabenenya adalah anak Rasulullah yang paling disayang pula. Jawabannya adalah karena Fatimah perempuan. Tersebut juga dalam sebuah hadis bahwa, "*Suatu kaum itu tidak akan bahagia apabila mereka menyerahkan kepemimpinan mereka kepada wanita.*" (HR. Bukhari No. 4425)

Khalifatullah kemudian sangat erat hubungannya dengan *manunggaling kawula gusti*. Setiap raja Mataram diyakini dapat menyatu dengan Tuhan atau dewa, sehingga memang sultan sangat erat kaitannya dengan kegiatan "bertapa". Salah satu buktinya konon adalah desain kota Yogyakarta sendiri. Di mana posisi Keraton Yogyakarta segaris lurus dengan Tugu Jogja, Gunung Merapi, dan Pantai Parangtritis (Pantai

Selatan). Posisi ini konon sengaja dibuat oleh Panembahan Senopati, selaku Raja Mataram pertama agar bisa lebih khusyu dalam proses bersatu dengan Tuhan (*manunggaling kawula gusti*) tersebut. (<http://regional.kompas.com/read/2015/05/11/6070761/Polemik.soal.Sabda.Raja.Masih.Terjadi.Di> akses pada 8 Mei 2016)

Selain itu, adapun pendapat berbeda menucul dari warga lainnya, Suryo (42). Dalam obrolan warung kopi, Suryo mengungkapkan dengan mengeluarkan Sabda Raja, Sultan justru ingin melanggengkan kekuasaannya dengan memaksakan GKR Mangkubumi jadi penerusnya. “Dalam aturan yang saya pahami selama ini menjadi orang asli Yogyakarta. Jika Sultan tidak mempunyai anak laki-laki ya penerusnya adalah adiknya atau anak adiknya. Kesultanan Yogyakarta ini kan dari Kesultanan Mataram Islam. Jadi tidak ada raja dari perempuan,” tuturnya.

Itulah beberapa alasan yang mendasari penolakan besar-besaran masyarakat Yogyakarta terhadap sabda raja. Tentu saja masih banyak alasan-alasan lain yang bisa menjadi dasar terhadap penolakan. Namun yang jelas, pada hakikatnya alasan utama penolakan masyarakat Yogyakarta adalah karena sabda raja yang bertentangan dengan kognisi serta pandangan hidup masyarakat selama ini. Mereka telah memiliki logika kebudayaan tertentu, yang kemudian akan menjadi kacau jika ada yang berubah. Perubahan yang terjadi jika Sri Sultan HB-XI adalah seorang ratu sangat berdampak pada banyak hal seperti yang tersebut di atas. Tertalu banyak tatanan yang selama ini terbentuk kemudian harus dirombak.

“Apabila Jogja dipimpin oleh seorang ratu keraton Yogyakarta haruslah merubah aturannya juga, karena hal ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk melakukan perubahan aturan dan aturan yang di rubah haruslah berpihak terhadap masyarakat agar jogja tetap istimewa”. (Pak Karsono)

Selanjutnya, perubahan gelar sultan menyelisihi UU Keistimewaan DIY Pasal 1. Secara eksplisit disebutkan bahwa gelar dan nama sultan mengikuti paugeran awal yaitu “*Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Inkgang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayyidin Panatagama Kalifatullah Inkgang Jumeneng Kaping Sedana Ing Ngayogyakarta Hadiningrat*”. KGPH Hadiwinoto menegaskan bahwa Sabda Raja batal demi hukum. Alasannya antara lain pengucapan Sabda Raja bertentangan dengan *paugeran* (aturan keraton) dan protokolernya. Atribut dan pakaian yang dikenakan Sultan saat itu bukanlah pakaian kebesaran yang seharusnya dikenakan raja.

Sultan mengenakan pakaian kebesaran yang berbordir dan mengenakan *kuluk* (penutup kepala) warna biru muda. Atribut itu biasa dikenakan oleh putra mahkota yang belum dinobatkan menjadi raja. Sedangkan pakaian kebesaran raja yang seharusnya dikenakan adalah *kanigoro* dan *sikepan* lugas serta *kuluk* warna hitam. Pengucapan juga dilakukan di Sitihinggil yang merupakan tempat raja bertahta. Mestinya di Bangsal Manguntur Tangkil yang merupakan tempat tertinggi di Keraton Yogyakarta.

3. Persepsi Masyarakat Netral Sabdaraja Sri Sultan Hamengku Buwono Ke-X

Kalau kita berbicara dalam konteks keluarnya sabda raja Sri Sultan Hamengku Buwono X, saya sendiri sebagai masyarakat asli Yogyakarta berpendapat bahwa dimana urusan internal keraton biarkanlah para internal keraton yang menyelesaikan masalahnya. Kami sebagai masyarakat tidak perlu ikut campur dalam permasalahan di internal keraton. Sabda raja itu sudah masalah internal Kraton Yogyakarta dan lingkup dalam. Apapun isinya itu sudah wewenang seorang raja untuk memberikan sabda yang dalam hal ini sangat berhubungan dengan masalah keluarga dan kraton. (Wawancara dengan Pak Sukanto 58 tahun, *masyarakat Gunung Kidul* pada Jum'at 6 Mei 2016).

"Tidak ada masalah juga jika nantinya penerus Sultan adalah wanita dalam hal ini putrinya sepanjang bisa menjaga nilai-nilai budaya leluhur yang diterapkan pada era modernisasi seperti sekarang ini. Justru jika reaksi yang muncul dari adiknya menandakan bahwa mereka juga ingin berkuasa, bukan semata-mata menjaga nilai budaya".

Sabda raja sudah wilayah atau ranah di internal Keraton Yogyakarta sehingga tidak bisa diganggu gugat oleh pihak luar termasuk Pemerintah Pusat. Semua orang yang ada di luar lingkup keraton tidak bisa mencampuri dan tidak ada hubungannya dengan urusan tersebut. Dalam sebuah sistem kerajaan monarki seperti Keraton Yogyakarta, maka apabila seorang raja telah memberikan keputusan atau titah apapun itu harus dilaksanakan. "Sabdaraja itu sudah mutlak dan tidak bisa diganggu gugat karena

sistemnya monarki mengikat ke dalam dan tidak bisa dicampuri dari luar," ucap Pak Djoko 47 Tahun. Poin-poin yang disebutkan dalam Sabda raja, apabila ada perubahan terkait dengan Perdais tentunya akan dikomunikasikan dengan pusat. Di sini yang harus disoroti memang tidak hanya internal keraton semata, namun hubungan kraton dengan pemerintah pusat berkaitan dengan otonomi daerah dan Keistimewaan DIY.

“Keputusan yang di buat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X itu secara mutlak masyarakat kecil tidak perlu mengganggu-gugat. Kami ikuti apa yang di buat oleh Sri Sultan karena itu keputusan para leluhur”. (Pak Yono)

Ada tingkatan-tingkatan di sini seperti hak raja dalam monarki, hak raja sebagai gubernur dan lain-lain. Itu lingkupnya masih internal Keraton terkait hak Sultan HB X sebagai raja, kalau pusat tinggal menyesuaikan dan tidak bisa mencampuri urusan keluarga keraton. Pemerintah hanya sebatas hubungan siapa sebagai gubernur yang diajukan kraton, soal di dalam keraton tidak memiliki wewenang apapun, ujar Djoko. Terkait penyelesaian pro-kontra Sabda raja tersebut juga dikembalikan kepada keluarga atau internal kraton. Pro-kontra sudah biasa terjadi dalam lingkup keraton, penyelesaiannya sangat tergantung pada keluarga tersebut dalam mengelola permasalahan yang ada. Masyarakat tidak perlu kaget dengan perubahan, karena memang paugeran adalah hasil kesepakatan manusia. Perubahan tersebut sekaligus untuk menyesuaikan keraton dalam menghadapi perkembangan dan tantangan zaman. Sehingga perubahan tersebut membuka ruang adanya Sri Sultan perempuan yang akan memimpin keraton Yogyakarta.

“Kami sebagai masyarakat kecil tidak perlu mengganggu gugat peraturan yang sudah di keluarkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono dan kami patuhi aturan yang sudah di keluarkan asalkan aturan yang di buat untuk membuat masyarakat sejahtera”

Adapun tanggapan dari masyarakat Kota Yogyakarta, mereka mematuhi aturan yang di keluarkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono sebagai raja sehingga masyarakat beranggapan siapa dia yang menjadi penerus kerajaan keraton Yogyakarta entah itu laki-laki atau perempuan kami mengikutinya asalkan mampu untuk memberikan kemajuan terhadap seluruh masyarakat Yogyakarta dan dapat menjaga nilai-nilai keistimewaan Keraton Yogyakarta. Perlu di pahami hitungan dalam budaya Jawa yang paling puncaknya itu adalah angka IX, seperti halnya Sri Sultan Hamengku Buwono IX ini sebagai penutup Hamengku Buwono yang dari awalnya. Sehingga lanjut di Hamengku Buwono ke X ini membuka hal yang baru bagi kami masyarakat Yogyakarta. Masyarakat perlu menjaga kekompakan, ketentraman dan kerukunan warga serta berkomitmen dan tidak mudah terprovokasi oleh langkah-langkah yang tidak bertanggung jawab.

Hingga saat ini, Kasultanan Yogyakarta merupakan Kasultanan yang masih tetap terkenal dengan eksistensinya menjaga budaya, adat istiadat serta tradisi sekalipun sudah bergabung dengan pemerintahan Indonesia. Namun, dengan adanya konflik internal yang terjadi di kalangan keluarga Kasultanan Yogyakarta akhirnya memaksa masyarakat turut terlibat karena kepedulian masyarakat yang mulai mempertanyakan eksistensi Kasultanan Yogyakarta. Karena itu, selayaknya Kasultanan

Yogyakarta harus tetap menjaga eksistensinya baik itu oleh kalangan internal kasultanan sendiri maupun oleh masyarakat Yogyakarta. “Apa yang terjadi saat ini sangat jelas memprihatinkan. Karena Kraton Yogyakarta, bagaimana pun adalah sebuah panutan. Sultan, secara pribadi maupun sebagai tokoh utama kesultanan di Yogyakarta juga masih sangat dihormati oleh masyarakat Yogya. Tapi, begitu ada kejadian seperti ini, saya pikir berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat kepada Sultan dan Kraton Yogyakarta. Respek dari masyarakat akan berkurang, dan role modelnya akan hilang, jika permasalahan ini belum juga terselesaikan. Karena itu kami harapkan agar permasalahan ini bisa segera diselesaikan oleh pihak Kraton.

“Sebagai masyarakat biasa tidak perlu mengikut campur urusan internal keraton, kami ikuti saja apa yang di keluarkan oleh raja kami karena itu keputusan yang sudah di tetapkan dan apabila keraton Yogyakarta akan dipimpin oleh ratu sebagai puteri mahakota maka kami ikuti saja”. (Pak Jamal)

Penjelasan ini diperlukan guna mencegah munculnya kepentingan lain yang menunggangi permasalahan ini. Jangan sampai ada investor politik terkait masalah ini, sehingga muncul polemik berkepanjangan. Memang urusan internal Keraton bukan urusan pemerintah meski sabda raja dan Dhawuh raja yang dikeluarkan oleh Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, sifatnya lebih diperuntuhkan bagi kalangan internal keraton. Namun, demikian dampak hingga keluar Keraton, yakni masyarakat luas tidak bisa dihindari.

F. Persepsi Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur

1. Persepsi Masyarakat Pro Terhadap Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur

Dalam wawancara dengan penulis, Pak Darwanto (15 April 2016) menyatakan bahwa Sri Sultan Hamengku Buwono X wajib menjalankan Peraturan Daerah Istimewa No. 2 Tahun 2015 karena itu merupakan peraturan perundang-undangan yang sudah di tentukan dengan benar dan sah. Peraturan perundang-undangan tersebut harus dijalankan dengan konsekuen, sesuai dengan isi yang terkandung di dalamnya. Adapun kaitanya dengan Undang-Undang Keistimewaan, Gubernur dan Wakil Gubernur DIY sudah sepatutnya menjalankan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku, dan tugasnya DPRD perlu mengawasi pelaksanaan tersebut.

“ Dalam UU sudah jelas, Gubernur wajib menjalankan semua peraturan perundang-undangan ”

Beliau menyatakan bahwa apapun yang terjadi dalam UUK, yang bisa merubah adalah permintaan dari DPR Republik Indonesia atas persetujuan Pemerintah Republik Indonesia, atau sebaliknya. UUK juga bisa direvisi, dengan usulan daerah ke DPR atau Pemerintah Pusat. Jika

diperlukan. Masyarakat dalam hal ini menyoroti tidak mudah dan panjangnya proses perubahan atau revisi UUK.

“UUK dan Perdas sangatlah penting untuk di ketahui, dalam Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur/Wakil Gubernur”

Mengenai pembahasan terkait dengan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur/Wakil Gubernur. Sesuai dengan konteks peraturan perundang-undangan, yaitu dengan memperlihatkan UUK, Pasal 15 ayat 1 huruf e, dimana menegaskan kewajiban seorang Gubernur menaati dan menjalankan semua peraturan perundang-undangan. Secara prosedur yang benar seharusnya Sri Sultan Hamengku Buwono sebagai Gubernur DIY turut melaksanakan amanat yang terdapat dalam Undang-Undang, walaupun Sri Sultan juga merangkap sebagai Raja yang memiliki kekuasaan sepenuhnya. Memimpin penyelenggaraan urusan pemerintah dan urusan keistimewaan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang sudah ditetapkan bersama DPRD, dapat berjalan maksimal, terhindar dari kesalahan sejarah dan harmonis di semua jenjang kehidupan dan berkehidupan bersama masyarakat DIY.

Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti tetap mengakui Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sultan Hamengku Bawono X sebagai Raja Keraton Yogyakarta. “Kami pasrahkan saja semua ke keraton, dan tetap mengakui Sultan sebagai raja sekaligus gubernur, dengan tugas yang sudah diatur undang-undang,” ujar Haryadi Senin 11 Mei 2015.

Haryadi menuturkan, saat ini roda pemerintahan dan koordinasi Pemerintah DIY dan kota Yogyakarta baik-baik saja dan tak terdampak apapun akibat kisruh sabda raja itu. “Kami tidak mau intervensi atau ikut campur yang bisa membikin suasana makin keruh. Sesuai jalurnya saja dan selesai di tingkat internal,” katanya. Sebelumnya sejumlah pengamat dan anggota DPRD DIY menyatakan konsekwensi penggantian nama Raja Keraton Yogyakarta itu dari Sultan Hamengku Buwono X menjadi Sultan Hamengku Bawono X dan perubahan gelarnya menimbulkan masalah hukum. Karena Undang-Undang nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY menyebutkan gubenu adalah Sultan Hamengku Buwono yang bertahta. selama gelar yang disandang Sultan adalah Bawono, siapapun sultan yang bertahta tak bisa begitu saja menjadi gubernur DIY. “Tak bisa otomatis jadi gubernur,” katanya.

Dalam menyusun Perdais, mekanisme penyusunan yang betul-betul harus dilaksanakan adalah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat secara umum maupun partisipasi Kasultanan dan Kadipaten. Masyarakat diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk ikut andil dalam penyusunan dan pembahasan Perdais, sehingga Perdais yang ditetapkan merupakan cermin keinginan masyarakat DIY dalam menuju Yogyakarta menyongsong peradaban baru.

Maka agar semua pihak mempunyai pemahaman yang sama dalam menyusun Perdais, agar terciptanya tertib hukum di DIY, maka dipandang perlu untuk menetapkan Perda tentang Tata Cara Pembentukan Perdais sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 46 huruf e Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam Undang-Undang Keistimewaan pada pasal 23 ayat 1 huruf a, yakni memimpin penyelenggaraan urusan pemerintah dan urusan keistimewaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD DIY, dapat berjalan secara maksimal dan terhindar dari kesalahan sejarah agar dapat berjalan harmonis di semua jenjang kehidupan masyarakat Yogyakarta.

Pemerintah meskipun tidak boleh ikut campur urusan kraton, namun penting melakukan telaah hukum. Sabda Raja berpengaruh terhadap eksistensi UU Keistimewaan DIY. Perubahan-perubahan yang ada telah menyelisihi UU tersebut. Telaah penting dilakukan secara filosofis, substansial, hingga teknis. Berakhirnya dinasti HB dan hadirnya zaman baru sebagaimana diungkapkan HB X sejauh mana memiliki implikasi terhadap status keistimewaan DIY. Publik penting tetap menjaga kondusifitas suasa Jogja yang istimewa. Keterbelahan pendapat mesti tetap demokratis, tidak memecah belah, dan menghindari konflik. Diskusi-diskusi memahami dinamika yang ada adalah keniscayaan dan hak publik. Pencermatan publik penting mendapatkan asupan informasi, baik dalam hal sejarah, filosofi, budaya, sosial, politik, dan lainnya.

2. Persepsi Masyarakat Kontra Terhadap Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pak Soebandri menuturkan bahwa, Gubernur DIY wajib menjalankan UUK No. 13 Tahun 2012 dan Perdais No. 2 Tahun 2015 dengan baik dan konsekuen sesuai maksud dan isi yang ada di dalamnya. Hal itu dikarenakan Gubernur telah menyepakati Keistimewaan DIY, oleh karena itu Gubernur haruslah menjalankan segala peraturan perundang-undangan yang ada sebagai komitmen. Sri Sultan Hamengku Buwono tidak boleh melanggar batas-bata yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Keistimewaan. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, maka DIY mempunyai kewenangan istimewa disamping kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Adapun kewenangan istimewa dimaksud menyangkut tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, Kebudayaan, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang. (Wawancara dengan Pak Soebandri 56 tahun, *Masyarakat sekitar kawasan keraton* pada Minggu 15 Mei 2015).

“kami sebagai masyarakat kecil mengikuti saja apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang Keistimewaan”

Mengenai Undang-Undang Keistimewaan yang secara tidak langsung disebut di dalam *Sabdatama*, masyarakat secara tegas menyatakan bawasannya hal itu sangatlah tidak pas dan tidak tepat jika UUK harus di

revisi lagi, karena Undang-Undang telah mengatur secara detail dan lengkap mengenai hal tata cara pengisian jabatan Gubernur.

Sebaliknya, konsekuensi penghormatan negara terhadap daerah yang bersifat atau berciri khusus, dengan diterbitkannya Undang-Undang Keistimewaan sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 18 B ayat 1, harus dibarengi dengan penghormatan pula dari daerah istimewa terhadap UU yang sudah mengakomodasinya. Revisi diperlukan karena sebelumnya Pasal 18 ayat 1 huruf m, yang diturunkan dalam Perdais No 2 Tahun 2015 Pasal 3 ayat 1 huruf m, dianggap diskriminasi dan tidak sesuai dengan UUD 1945 yang memberikan kesempatan yang sama setiap warga negara di pemerintahan. Segala ketentuan yang menyebut Badan Legislasi Daerah dan Program Legislasi Daerah dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa selanjutnya dibaca dan dimaknai dengan Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais dan Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1) diubah. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perdais yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Perda dan/atau Perdais dan biro hukum.

Dalam menyusun Perdais, mekanisme penyusunan yang betul-betul harus dilaksanakan adalah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat secara umum maupun partisipasi Kasultanan dan Kadipaten. Masyarakat diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk ikut andil dalam penyusunan dan pembahasan Perdais, sehingga Perdais yang ditetapkan merupakan cermin keinginan masyarakat DIY dalam menuju Yogyakarta menyongsong peradaban baru. Maka agar semua pihak mempunyai pemahaman yang sama dalam menyusun Perdais, agar terciptanya tertib hukum di DIY.

Persepsi masyarakat sesuai dengan konteks peraturan perundang-undangan, yaitu memperhatikan UUK, Pasal 15 ayat 1 huruf e, dimana menegaskan kewajiban seorang Gubernur menaati dan menegakkan semua peraturan perundang-undangan. Memang seharusnya Sri Sultan sebagai Gubernur DIY melaksanakan amanat dalam Undang-Undang, walaupun ia juga merangkap sebagai seorang Raja yang memang mempunyai kekuasaan yang absolut. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perdais yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Perda dan/atau Perdais dan biro hukum. Selain itu, pada Pasal 16 huruf a, hal yang dilarang dilakukan sebagai Gubernur adalah, membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan kepada diri sendiri, anggota keluarga, atau kroni, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasi warga negara atau golongan masyarakat tertentu.

3. Persepsi Masyarakat Netral Terhadap Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur.

Masyarakat berpandangan bahwa Sri Sultan Hamengku Buwono haruslah memegang teguh Undang-Undang Keistimewaan. Karena di dalam peraturan perundang-undangan itu sudah jelas dan tidak boleh di langgar oleh siapa pun yang telah menyepakatinya. (*Wawancara* dengan Pak Sukanto 39 tahun, *Tukang Becak Kawasan Alun-Alun Kidul* pada Selasa 17 Mei 2016).

“adapun aturan yang kami tidak tahu dengan aturan yang sudah di tetapkan dalam Undang-Undang Keistimewaan”

Karena hal itu merupakan urusan internal Keraton, dan kami sebagai masyarakat biasa tidak akan ikut campur terhadap semua keputusan internal Keraton yang telah dibuat. Dalam sejarahnya, Sri Sultan Hamengku Buwono IX adalah raja *Ngayogyakarta Hadiningrat* yang memutuskan untuk bergabung dengan NKRI, bukan berarti melebur, hal itulah yang seharusnya membuat *Ngayogyakarta* mempunyai kedudukan tersendiri dalam negara.

Hal tersebut akan menjadi landasan Sri Sultan untuk menghadapi berbagai polimik yang terjadi, baik di internal keraton maupun di eksternal keraton. Mengenai Undang-Undang Keistimewaan dan Peraturan Daerah Istimewa No. 2 Tahun 2015, masyarakat memandang bahwa sebenarnya tidak ada yang perlu di permasalahan, mengingan sebenarnya kondisi ini

(pasca dikeluarkannya *sabdatama*, *sabdaraja*, dan *dhawuh raja*) tidak ada pertentangan dengan *Paugeran Keraton*.

Paugeran Keraton merupakan urusan internal Keraton *Ngayogyakarta Hadiningrat*, yang dimana di dalam Keraton, Sri Sultan Hamengku Buwono lah yang mempunyai kedudukan paling tinggi. Masyarakat memandang bahwa bahwa, *Dhawuh Raja* yang di keluarkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X telah menjadi *Paugeran Keraton*.

Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat memang unik, penuh sensasi dan menghibur. Unik karena wilayah kecil sisa revolusi kemerdekaan yang masih diberikan legalitas oleh pemerintah dan rakyat Indonesia tentang Kedudukan dan keberadaannya sebagai daerah Istimewa. Sejak Pemberlakuan UU Nomor 13/2012 tentang Keistimewaan DI Yogyakarta, Sultan dan Wakilnya harus melepaskan jabatan politiknya dan larangan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DI Yogyakarta yakni, Sri Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam, untuk berpolitik.

Konsekuensinya pemerintah dan rakyat Indonesia harus menggelontorkan sejumlah dana untuk pemeliharaan keistimewannya itu, yang meliputi urusan pelestarian seni dan budaya. Nilainya cukup fantastis. Sebagai pembanding Papua yang kaya raya saja jauh lebih kaya dari Yogya mendapat dana otonomi khusus sekitar 3 T. Berapa yang diterima Yogya sebagai daerah Istimewa tetapi miskin sumber daya alam atau malah tidak punya sama sekali SDA.

Namun harus dibayar mahal oleh pemilik nya. Sultan Yogya dan Wakilnya tidak boleh ikut-ikutan berpolitik, itu artinya sultan Yogya harus

rela kehilangan salah satu hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia, yaitu hak dipilih dan memilih. Ra po po itu jawabannya, baginya yang penting duwit bisa mengucur ke Kas Yogya lumayan untuk biayai kelestarian seni-seni dan budaya Jawa. Seperti layaknya seorang anak emas yang miskin potensi, akan tetapi uang sakunya justru sangat besar dibandingkan wilayah Papua yang kaya SDA tetapi hanya mendapat sedikit bagian kecil dana Negara, itupun pada hakekatnya berasal dari uang freeport atau kekayaan bumi Papua lainnya.

Mungkin karena Yogya akan selalu mendapat uang yang begitu besar dari negara, maka para keturunan sultan Yogya malah semakin tidak tenang dalam posisinya sebagai penjaga keistimewaan Yogya. Satu kursi untuk raja Yogya sekarang sedang menjadi rebutan. Satu pihak dari keluarga adik sultan Pabu Kusumo menolak usaha sultan ke X yang berusaha melanggengkan kekuasaannya melalui trik politiknya dengan mengeluarkan sabda raja yang hingga kini masih menjadi polemik panas ibarat bara dalam sekam.

Memang tidak mudah didinginkan, sebab dimasing-masing kubu pasti ada kelompok yang memprofokasi, emosional dan tidak mau kalah. Seperti yang ditunjukkan oleh sekelompok yang bersimpatik kepada Prabu, baru-baru ini mengadakan acara pengukuhan Gusti Bendara Pangeran Haryo Prabukusumo sebagai Sri Sultan Hamengku Buwono XI. Namanya saja darah muda, semangatnya masih muda, tindakanyapun jelas menunjukkan keemosian golongan muda. Seperti yang dikatakan oleh Romo Tiru salah seorang keturunan HB VIII, penobatkan Gusti Prabu sebagai raja tanpa kehadirannya. Tetapi yang menjadi sumber kekisruhan keluarga

sultan Yogya sebenarnya adalah manuver politik Sultan sendiri yang terindikasi ingin melanggengkan kekuasaannya di Yogya. Peristiwa ini bermula ketika Sultan HB X mengeluarkan sabda raja pada 30 April 2015, antara lain berisi perubahan namanya dari Hamengku Buwono menjadi Hamengku Bawono.

Tata Nilai Budaya Yogyakarta adalah tata nilai budaya Jawa yang memiliki kekhasan semangat pengaktualisasiannya berupa pengerahan segenap sumber daya (*golong gilig*), secara terpadu (*sawiji*), dalam kegigihan dan kerja keras yang dinamis (*greget*), disertai dengan kepercayaan diri dalam bertindak (*sungguh*), dan tidak akan mundur dalam menghadapi segala resiko apapun (*ora mingkuh*).

Memang Sejak Pemberlakuan UU Nomor 13/2012 tentang Keistimewaan DI Yogyakarta, Keistimewaan Yogya menjadi semakin menarik, terutama dari potensi ekonomi kepariwisataan. Disamping dapat dijadikan pusat pendidikan dan kajian sejarah masa lampau, maka nilai Yogya dari kepariwisataan cukup menjanjikan dan menguntungkan. Berkaca dari potensi Yogya yang lumayan menjanjikan dari pendapatan ekonomi kepariwisataan, tentu saja pihak-pihak yang mengaku masih ada keturunan Pemanahan.

G. Persepsi masyarakat terhadap Gubernur yang merupakan jabatan Kesultanan Ngayogyakarta, dimana masyarakat berhak mengetahui transparansi pengangkatan Sri Sultan Hamengku Buwono yang akan menjadi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. Persepsi Masyarakat Pro Terhadap Transparansi Dalam Kawasan Internal Keraton

Dalam wawancara dengan penulis, Pak Kusnadi mengenai transparansi dalam suksesi kepemimpinan di internal Keraton, kami sebagai masyarakat Yogyakarta berpendapat bahwa kami sebagai masyarakat biasa perlu dan berhak mengetahui kepastian suksesi tersebut, akan tetapi masyarakat tidak mempunyai hak untuk mencampuri urusan yang menjadi kewenangan internal keraton. Maka dalam hal ini juga kami berpendapat bahwa persyaratan di dalam UUK memang mengharuskan seorang Sri Sultan Hamengku Buwono yang akan menjadi Gubernur DIY adalah seorang laki-laki, akan tetapi kami sebagai masyarakat kecil mengharapkan lebih baik menunggu dan mengikuti saja isi dari sabda raja yang sebenarnya di keluarkan dari Pugeran Keraton, dan kami sebagai masyarakat tidak perlu ikut campur dalam urusan internal Keraton. (*Wawancara dengan Pak Kusnadi 52 tahun, Pedagang Kaki Lima pada Sabtu 7 Mei 2016*).

“Kami sebagai masyarakat kecil perlu mengetahuinya, karena apa yang keraton merencanakan seharusnya memberitahukan kepada masyarakat agar di lingkungan masyarakat tidak berfikir yang negatif”

Keterbukaan di internal Keraton terhadap masyarakat sangatlah penting dan masyarakat perlu mengetahuinya, bahwa publik ataupun masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta secara keseluruhan berhak dan harus tahu mengenai suksesi di Keraton, karena seorang calon raja harus dipersiapkan sebaik mungkin dengan pengawasan publik. Hal itu harus diwujudkan, jika menggunakan logika Pugeran sudah diumumkan, dan publik mengetahui dan dapat nilainya.

Polemik yang terjadi sekarang ini bahwa GKR. Pembayun yang dinobatkan menjadi GKR Mangkubumi dan menjadi Puteri Mahkota Kerajaan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, masyarakat menilai bahwa pengangkatan itu tidak diorientasikan untuk menjadi Gubernur DIY yang selanjutnya, maka hal itu tidak apa-apa, karena merupakan urusan internal Keraton. Jika pengangkatan itu diorientasikan agar GKR. Mangkubumi menjadi Gubernur, maka publik mempunyai hak untuk mengetahui berbagai alasan-alasan yang mendasarinya, serta kesesuaian antara Pugeran Keraton dengan UUK. Dalam hal ini dikarenakan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta harus bersatu dalam kesatuan komitmen untuk mendukung keluarnya sabda raja yang di tetapkan Sri Sultan Hamengku Buwono sebagai Gubernur DIY dan Sri Paduka KGPA Pakualaman sebagai Wakil Gubernur DIY.

Adapun masyarakat berpendapat, bahwa didalam Undang-Undang Keistimewaan, tidak ada pemisahan antara jabatan Raja dengan jabatan Gubernur. Keduanya menjadi satu kesatuan yang melekat dan tidak dapat dipisahkan. Mengenai pemilihan dan pengangkatan Sri Sultan Hamengku Buwono. Masyarakat bersikap keras bahwa dengan adanya aturan di dalam

Undang-Undang Keistimewaan, Raja dan Gubernur menjadi satu kesatuan takhta dan jabatan yang tidak dapat dipisahkan. Dengan adanya UUK, takhta raja seyogyanya harus menjadi lebih dinamis, walaupun ada dua hal yang menjadi wilayah publik sesuai sebagai jabatannya Gubernur DIY. Disamping itu, masyarakat sebagai makhluk sosial berhak mengetahui apapun mengenai kepentingan rakyat, termasuk suksesi kepemimpinan Raja Keraton yang akan menjadi Gubernur DIY, dimana Sri Sultan Hamengku Buwono haruslah menjadi seorang wadah tauladan dalam melakukan transparansi bagi seluruh masyarakat Yogyakarta.

2. Persepsi Masyarakat Kontra Terhadap Transparansi Dalam Kawasan Internal Keraton

Masyarakat sudah semestinya menghormati dan mentaati apapun yang menjadi keputusan internal Keraton atau yang disampaikan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono, yang berkaitan dengan segala hal, termasuk mengenai wacana suksesi kepemimpinan Raja di Internal Keraton. Adapun masyarakat berpendapat bahwa siapa yang menjadi Raja Keraton *Ngayogyakarta Hadiningrat*, itulah yang akan menjadi Gubernur DIY. Akan tetapi Sri Sultan Hamengku Buwono haruslah taat pada peraturan perundang-undangan, karena sudah menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari jabatan tersebut dan publik berhak tahu mengenai berbagai hal yang wajib di pertanggungjawabkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono sebagai Gubernur DIY. (Wawancara dengan Pak Haryono 57 tahun, *Lembaga Swadaya Masyarakat Yogyakarta* pada Senin 2 Mei 2016).

“Masyarakat tidak perlu tahu, karena kami masyarakat kecil yang tidak punya kepentingan di dalam keraton dan itu urusan internal keraton”

Hal ini juga dapat dikarenakan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta harus konsisten mendukung penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono sebagai Gubernur DIY dan Sri KGPA Pakualaman sebagai Wakil Gubernur DIY. Masyarakat tidak perlu mengetahui perihal suksesi, karena ini merupakan urusan internal Keraton, sebaliknya, masyarakat mestinya harus mendukung penuh, karena telah memberikan kepercayaan kepada Sri Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta, untuk memimpin masyarakat Yogyakarta sebagai Raja dan Gubernur.

Keistimewaan DIY adalah aset nasional. Status ini penting dipertanahkan di tengah gempuran arus globalisasi. Pihak kraton mesti menempatkan rakyat dan paugeran di atas segalanya. Sejarah kelam dalam budaya kraton yang kerap menampilkan suksesi kepemimpinan secara berdarah-darah jangan sampai diulangi. Semoga Kraton Yogyakarta tetap damai dan Jogja tetap istimewa.

Selain itu, Situasi di lingkungan Keraton Yogyakarta terlihat dingin meski suasana memanas pasca-sabda raja yang disampaikan secara tertutup oleh Sri Sultan Hamengku Bawono X. Adik-adik dari Sri Sultan HB X terlihat kecewa atas sikap raja yang dianggap merombak paugeran yang ada. Dinginnya situasi Keraton Yogyakarta juga terlihat dari sikap Sri Sultan HB X. Raja Keraton Yogya itu terlihat bersahaja meski ada beban 'perseteruan' dengan adik-adiknya. Suara kontra pertama kali muncul dari kalangan internal kraton, terutama dari adik-adik HB X. Sejak Sabda Raja I

Gusti Bendoro Pangeran Haryo (GBPH) Yudhaningrat dan GBPH Prabukusumo tidak hadir dan dalam berapa keterangan menyatakan penentangan. GBPH Hadiwinoto yang hadir pada Sabda Raja I, kemudian tidak hadir pada Sabda Raja II dan berada pada kubu kontra. Mayoritas adik-adik HB X yang lain juga merapat ke kubu kontra.

Adapun tanggapan dari masyarakat bahwa tidak perlu akuntabilitas dalam rangka pemilihan dan pengangkatan Sri Sultan Hamengku Buwono, karena hal ini merupakan urusan internal Keraton. Walaupun Keraton mengangkat GKR. Pembayun menjadi Puteri Mahkota, yang notabnya hampir pasti menjadi Raja selanjutnya. Selanjutnya masyarakat perlu mengetahui dan mendapatkan kepastian tentang suksesi. Sejak zaman dulu, setiap kesultanan pasti mengalami konflik internal terkait dengan penerus takhta. Namun, jika dulu pertikaian hingga berdarah-darah, saat ini hal itu seharusnya sudah tidak berlaku. Aspirasi penolakan Sabda Raja juga mulai bermunculan dari publik Jogja. Penolakan tersebut dapat terbaca dari beberapa spanduk yang mulai terpasang serta pernyataan alim ulama Jogja. Semua sama yaitu menyayangkan dan menghendaki Kraton Yogyakarta kembali ke paugeran.

3. Persepsi Masyarakat Netral Terhadap Transparansi Dalam Kawasan Internal Keraton

Masyarakat berpandangan, bahwa dalam hal transparansi internal keraton selagi itu mengenai kesejahteraan masyarakat atau mengenai hal-hal yang bersifat untuk kemajuan masyarakat. Kami sebagai masyarakat kecil sendiri berhak mengetahuinya agar di dalam lingkungan masyarakat tidak menimbulkan polemik yang berkaitan dengan suksesi kepemimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono.

Perlu mediasi antara Sri Sultan Hamengku Buwono X dengan adik-adiknya yang kontra. Mediator mesti dipilih dari pihak yang diterima kedua pihak, bisa berasal dari internal kraton, eksternal, maupun pemerintah. Semangat rekonsiliasi demi mempertahankan kondisivitas dan keistimewaan Jogja penting dikedepankan (*Wawancara* dengan Pak Walluyo 45 tahun, *Seniman Yogyakarta* pada Kamis 26 Mei 2015).

“Kenapa tidak rakyat berhak mengetahuinya walaupun kami masyarakat kecil. Apapun yang terjadi tentang isu-isu kesejahteraan masyarakat baik itu pertemuan di dalam keraton seharusnya masyarakat juga ikut tahu. Istilahnya jogja sebagai pengayom”

Adapun masyarakat berpendapat, dalam hal suksesi kepemimpinan di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat menjadi salah satu tonggak penting pelaksanaan UUK tersebut, karena terdampak pada pergantian kepemimpinan yang telah secara detail diatur di dalamnya. Suksesi kepemimpinan keraton selama ini dipegang oleh Sultan Keraton Ngayogyakarta sendiri, dari Sri Sultan Hamengku Buwono pertama

sepuluh, dengan hak prerogatif yang dimilikinya. Hal itu semakin ditegaskan, dengan delapan amanat raja yang dibacakan Sri Sultan Hamengku Buwono, pada poin kedua dinyatakan bahwa tidak ada seorang pun kecuali raja yang bisa memutuskan atau berbicara tentang Keraton Yogyakarta Dan yang bisa membuat keputusan tentang Keraton hanyalah raja.([http://print.kompas.com/baca/2015/03/09-\(1\)/Tantangan-Hamengku-Buwono-X-Bukan-Hanya-Suksesi](http://print.kompas.com/baca/2015/03/09-(1)/Tantangan-Hamengku-Buwono-X-Bukan-Hanya-Suksesi). diakses pada 28 Mei 2016)

Selanjutnya mengenai masalah yang muncul kemudian adalah jika GKR Pembayun ini juga didaulat menjadi Gubernur Yogyakarta. Padahal, dari Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) DIY sudah ditetapkan bahwa Gubernur Yogyakarta itu haruslah seorang laki-laki. Sisi lain, masih ada saudara-saudara Sultan yang laki-laki memiliki hak untuk itu. Beda kalau Sultan memang tidak punya saudara laki-laki, sehingga hal inilah yang kemudian juga memicu konflik di kalangan internal. konflik internal di Keraton dapat segera diselesaikan.

Selain itu, peugeran yang selama ini masih bersifat internal Kraton juga dapat disampaikan secara terbuka pada publik. Sebab, banyak masyarakat bingung sebenarnya suksesi Kraton itu seperti apa. Jadi perlu adanya transparansi dari internal keraton Yogyakarta terhadap masyarakat. Masyarakat penting tetap menjaga kondusifitas suasa Jogja yang istimewa. Apapun yang terjadi tentang isu-isu kesejahteraan masyarakat baik itu pertemuan di dalam keraton seharusnya masyarakat juga ikut tahu. Istilahnya jogja sebagai pengayom. Keterbelahan pendapat mesti tetap demokratis, tidak memecah belah, dan menghindari konflik.

Dalam hal transparansi internal keraton selagi itu mengenai kesejahteraan masyarakat atau mengenai hal-hal yang bersifat untuk kemajuan masyarakat, kenapa tidak rakyat berhak mengetahuinya walaupun kami masyarakat kecil. Adapun diskusi-diskusi memahami dinamika yang ada adalah keniscayaan dan hak publik. Pencermatan publik penting mendapatkan asupan informasi, baik dalam hal sejarah, filosofi, budaya, sosial, politik, dan lainnya.

Tabel 3.6

Persepsi masyarakat Kota Yogyakarta terhadap Sabdaraja Hamengku Buwono Ke-X dalam konflik internal Kraton

No	Masyarakat	Persepsi masyarakat Kota Yogyakarta terhadap Sabdaraja Hamengku Buwono Ke-X dalam konflik internal Kraton	Persepsi Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan dan Wewenang	Persepsi masyarakat terhadap transparansi pengangkatan Sri Sultan Hamengku Buwono yang akan menjadi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
1	Masyarakat Pro Sabda Raja	Apabila Yogyakarta dipimpin oleh seorang ratu, masyarakat terima-terima saja asalkan mampu membuat masyarakat lebih baik, makmur dan sejahtera	Dalam UU sudah jelas, Gubernur wajib menjalankan semua peraturan perundang-undangan	Kami sebagai masyarakat kecil perlu mengetahuinya, karena apa yang keraton merencanakan seharusnya memberitahukan kepada masyarakat agar di lingkungan masyarakat tidak berfikir yang negatif
2	Masyarakat Konta Sabda Raja	Ketika jogja di pimpin oleh seorang ratu sangatlah mengkwatirkan kami masyarakat	kami sebagai masyarakat kecil mengikuti saja apa yang sudah di atur dalam Undang-Undang	Masyarakat tidak perlu tahu, karena kami masyarakat kecil yang tidak punya kepentingan di

		<p>yogyakarta, karena sepengetahuan dalam konteks keislaman yang berhak untuk memimpin itu adalah seorang laki-laki bahkan tidak di anjurkan seorang pemimpin itu seorang perempuan karena sebagaimana pun sekuatnya seorang perempuan itu tetap lemah dalam berfikir atau lemah dalam segala hal</p>	Keistimewaan	dalam keraton dan itu urusan internal keraton
3	Masyarakat Netral Sabda Raja	<p>Sebagai masyarakat kecil tidak perlu mengganggu gugat peraturan yang sudah di keluarkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono dan kami patuhi aturan yang sudah di keluarkan</p>	<p>adapun aturan yang kami tidak tahu dengan aturan yang sudah di tetapkan dalam Undang-Undang Keistimewaan.</p>	<p>Kenapa tidak rakyat berhak mengetahuinya walaupun kami masyarakat kecil. Apapun yang terjadi tentang isu-isu kesejahteraan masyarakat baik itu pertemuan di dalam keraton seharusnya masyarakat juga ikut tahu.</p>

		<p>asalkan aturan yang di buat untuk membuat masyarakat sejahtera.</p> <p>Kami sebagai masyarakat kecil tidak perlu mengganggu gugat peraturan yang sudah di keluarkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono dan kami patuhi aturan yang sudah di keluarkan asalkan aturan yang di buat untuk membuat masyarakat sejahtera.</p>		<p>Istilahnya jogja sebagai pengayom.</p>
--	--	---	--	---